



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 281 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2019 DAN HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- b. bahwa untuk tertib dalam menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran hibah bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Agustus Dan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 Bulan September Sampai Dengan Bulan Desember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Dan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.
- KEDUA** : Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. hibah bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pemilu legislatif tahun 2019 diberikan untuk bulan januari sampai dengan bulan agustus tahun 2024; dan
 - b. hibah bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pemilu legislatif tahun 2024 diberikan untuk bulan september sampai dengan bulan desember tahun 2024.
- KETIGA** : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2024 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
- 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 281/KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DAN HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

A. PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1.	PKB	213.119 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 170.495.200.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
2.	GERINDRA	156.259 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 125.007.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3.	PDI-P	353.440 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 282.752.000.-	BCA KCU Kupang	3140202222
4.	GOLKAR	349.726 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 279.780.800.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
5.	NASDEM	308.820 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 247.056.000.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
6.	PERINDO	149.707 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 119.765.600.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
7.	PPP	54.774 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 43.819.200.-	Bank NTT Cabang Khusus Kupang	01602.01.014423-7
8.	PSI	101.663 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 81.330.400.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9.	PAN	207.697 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 166.157.600.-	BCA KCU Kupang	3140615772
10.	HANURA	167.671 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 134.136.800.-	Bank NTT Capem Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
11.	DEMOKRAT	167.808 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 8 bulan	Rp. 134.246.400.-	BNI 46 Cabang Kupang	1427672960
Jumlah		2.230.684,-		Rp. 1.784.547.200.-		




B. PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 (BULAN SEPTEMBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024)



NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1.	PKB	273.369 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 109.347.600.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
2.	GERINDRA	353.063 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 141.225.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3.	PDI-P	375.317 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 150.126.800.-	BCA KCU Kupang	3140202222
4.	GOLKAR	341.371 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 136.548.400.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
5.	NASDEM	279.661 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 111.864.400.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
6.	PERINDO	135.293 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 54.117.200.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
7.	PKS	92.955 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 37.182.000.-	BRI Unit Naikoten Kupang	3490.01.056333.53-8
8.	PSI	167.667 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 67.066.800.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9.	PAN	211.983 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 84.793.200.-	BCA KCU Kupang	3140615772
10.	HANURA	159.130 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 63.652.000.-	Bank NTT Capem Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
11.	DEMOKRAT	200.329 x	Rp.1.200. dibagi 12 bulan x 4 bulan	Rp. 80.131.600.-	BNI 46 Cabang Kupang	1427672960
Jumlah		2.590.138,-		Rp. 1.036.055.200.-		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	